



Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sofya Salim binti Harun Salim, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Bandes (Kompleks Karantina Hewan), Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : **Penggugat**.

Marten Danial binti Yunus Danial, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. Bades (Kompleks Karantina Hewan), Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut: **Tergugat.**

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Hal 1 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/29/IX/2008 tanggal 27 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Mohamad Fadil, laki-laki, umur 9 tahun;
 - b. Siti Arsyifa, perempuan, umur 6 tahun;Anak kedua berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2018, dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Marten Danial bin Yunus Danial terhadap Penggugat Sofya Salim binti Harun Salim;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 penggugat dan tergugat telah sepakat memilih mediator Dra. Hj. Hasnia HD.,MH dan sesuai hasil laporan mediasi tertanggal 30 Juli 2018 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga tidak harmonis sejak tahun 2016 yang benar rumah tangga tidak harmonis sejak penggugat bergabung dengan relawan Baracuda Adhan Dambea salah satu kandidat pilkada 2018.
2. Bahwa tergugat tidak menuduh penggugat telah berselingkuh hanya perasaan cemburu dan cinta, karena saya lihat sikap penggugat yang sering menerima telpon dan mengatakan "berani datang ke rumah"? ada anak-anak pe papa nonton di bawah, saya juga mendengar penggugat nelson dengan mengatakan "bangun jo"
3. Bahwa saya pernah bertemu dengan laki-laki yang dicurigai bernama Luis yang berstatus duda dan sudah sering tergugat lihat penggugat berboncengan dengan luis.
4. Bahwa tidak benar tergugat turun pada bulan April 2018 yang benar saya pergi meninggalkan rumah kediaman karena sudah tidak tahan dengan sikap penggugat, kemudian pada tanggal 19 Juni 2018 penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tinggal di rumah tantenya di Kelurahan Wongkaditi dekat dengan rumah Luis, kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 penggugat mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia pergi ke Kota Bitung, tapi kenyataannya saya dapati penggugat sedang bagi ta'jil di jalan Agussalim.

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat tidak setuju dalam perceraian, mengingat anak-anak masih dalam keadaan kecil.

Bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa penggugat tidak berhubungan dengan laki-laki bernama Luis, dia hanya teman biasa. Demikian halnya dengan duplik lisan tergugat yang bertetap pada jawabannya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah nomor : 309/29/IX/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur pada tanggal 27 Agustus 2008;

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saleha Lapamusu binti Muape Lapamusu (ibu kandung penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
 - Bahwa saya saya tidak hadir saat penggugat dan tergugat, menikah tapi saya tahu keduanya menikah pada tanggal 26 Agustus Juni 2008;
 - Bahwa setelah keduanya menikah tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Bitung selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian setelah dikaruniai seorang anak pindah dan tinggal di rumah saya;
 - Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan April 2018 rumah tangga keduanya tidak rukun, sering bertengkar, karena sikap tergugat yang pencemburu;

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak melihat bertengkar tapi setiap selesai bertengkar penggugat datang kepada saya dan menceritakan mereka bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;

2. Hadidjah Lapamusu binti Muaoe Bunga (tante penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat, keduanya suami istri saat keduanya menikah saya hadir tidak hadir;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan April 2018 rumah tangga keduanya tidak rukun, sering bertengkar, karena sikap tergugat yang pencemburu;
- Bahwa saya tidak melihat bertengkar tapi saya sering mendengar dari tetangga bahwa mereka sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang secukupnya untuk tergugat mengajukan saksi, namun tergugat tidak dapat mengajukan saksi dan tidak pula hadir dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka penggugat dan tergugat telah sepakat memilih hakim mediator Dra. Hj. Hasnia HD, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 30 Juli 2018 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2008 dan setelah perkawinan rumah tangga rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap tergugat pencemburu buta dan menuduh penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga pada puncaknya telah hidup berpisah sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga terjadi pertengkaran sejak penggugat bergabung dengan tim pemenang Adam Dambea dan sikap tergugat telah memberikan kecurigaan berhubungan dengan laki-laki bernama Luis bahkan tergugat sering melihat penggugat berboncengan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat tersebut dibantah dalam duplik penggugat, bahwa tidak benar penggugat berhubungan dengan laki-laki bernama Luis, itu hanya teman biasa;

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, maka permasalahan pokok dalam rumah tangganya adalah benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi bertengkar karena sikap tergugat pencemburu buta dan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain? dan benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi penggugat tidak melihat bertengkar saksi pertama mendengar dari cerita penggugat dan saksi kedua mendengar dari tetangga, namun demikian oleh karena adanya pengakuan dari tergugat yaitu rumah tangga benar terjadi pertengkaran, meskipun berbeda dengan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa terjadi pertengkaran sejak 2016 namun menurut tergugat mulai bertengkar sejak penggugat bergabung dengan tim sukses Adam Dambea;

Menimbang, bahwa perbedaan waktu atas pengakuan tergugat dengan dalil gugatan penggugat bukanlah ukuran prinsip melainkan pada substansinya bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat merupakan bukti permulaan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi halmana saksi pertama

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang dekat penggugat (ibu kandung penggugat) dan saksi kedua adalah tante penggugat, yang meskipun kedua saksi tidak melihat langsung bertengkar namun karena orang dekat penggugat dan dihubungkan dengan pengakuan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada tergugat untuk mengajukan saksi namun tergugat tidak memanfaatkan waktu tersebut, sehingga bantahan-bantahan tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat mengajukan saksi sehingga secara hukum acara bahwa bantahan tergugat yang tidak didukung oleh alat bukti, maka syarat materil terhadap keterangan saksi tersebut tidak ditemukan dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat hanyalah terbukti adanya perpisahan dalam rumah tangganya, meskipun demikian penggugat telah mampu membuktikan keadaan rumah tangga telah mengalami disharmonisasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkar fisik (Phisical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkar mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan broken marriad;

Menimbang bahwa Broken Marriad yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 9 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Marten Danial binti Yunus Danial**) terhadap Penggugat (**Marten Danial binti Yunus Danial**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.- (empat ratus tiga puluh enam satu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018.M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SYARIFUDDIN H, M.H

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 10 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 405.000.- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 496.000.-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 532/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 11 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)